



PUTUSAN

Nomor : 658/Pid.B/2014/PN.RHL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : SAPUDIN Als PADIL Als PADIN
Bin AMAT ;
Tempat lahir : Panipahan ;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / Tahun 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln Datuk Paduko Kep. Panpahan
Kec. Pasir Limau Kapas / Panipahan
Kab. Rokan Hilir;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan perincian penahanan sebagai berikut : -----

1. Penyidik tanggal 16 Oktober 2014 No.Pol.SP.Han/27/X/2014/Riskrim, sejak tanggal 16 Oktober 2014 s/d tanggal 04 Nopember 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 29 Oktober 2014 Nomor : SPP-2297/
N.4.19/Epp.1/10/2014 sejak tanggal 05 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 14
Desember 2014 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2014 Nomor : PRINT - 3451/ N.4.19/ /
Epp.2/12/2014 sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 03 Januari
2015 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 17 Desember 2014 Nomor : 739/
Pen.Pid./2014/PN.RHL. sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal
15 Januari 2015 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 12 Januari 2015 Nomor
: 739/Pen.Pid./2014/PN.RHL. sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan
tanggal 16 Maret 2015 ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi
Penasehat hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah menetapkan hari sidang ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ; -----

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta telah pula
memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum didepan persidangan yang pada
pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAPUDIN Als PADIL Als PADIN Bin AMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPUDIN Als PADIL Als PADIN Bin AMAT dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) unit laptop merk Axio warna hitam ; -----
Dikembalikan kepada Saksi / korban Suyanto Alias Cing Ming ; -----
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan pembelaan dan mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu ; --

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut umum dengan dakwaan Alternatif tertanggal 15 Desember 2014, yakni sebagai berikut : -----

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Sapudin alias Padil alias Padin Bin Amat pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2014 di Jalan Darma Simpang Jalan Gereja Kepenghuluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas / Panipahan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ”mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, adapun perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara :

Bahwa berawal Terdakwa memanjat dan mencongkel jendela samping rumah (warung counter handphone) Saksi / korban Suyanto alias Cing Ming dengan menggunakan linggis (DPB), setelah jendela tersebut rusak baru Terdakwa masuk ke rumah Saksi / korban Suyanto alias Cing Ming dan menuju ke tempat penyimpanan Handphone dan Pula dan langsung melihat laptop merek Axioo yang terletak di atas meja kasir lalu Terdakwa mengambil laptop tersebut dan handphone merk Black Berry kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Suyanto alias Cing Ming dengan tujuan untuk mencari barang-barang lainnya yang berharga akan tetapi Terdakwa tidak menemukan barang barang berharga tersebut selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan rumah Saksi Suyanto alias Cing Ming sambil membawa laptop tersebut lewat jendela samping rumah Saksi Suyanto alias Cing Ming, dimana 1 (satu) buah handphone merk Blacberry tersebut terjatuh saat Terdakwa lewat jendela tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000, 00 (lima juta rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa Sapudin alias Padil alias Padin Bin Amat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan Ke 5 KUHP ;

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Sapudin alias Padil alias Padin Bin Amat pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2014 di Jalan Darma Simpang Jalan Gereja Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas / Panipahan Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", adapun perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara :

Bahwa berawal Terdakwa memanjat dan mencongkel jendela samping rumah (warung counter handphone) Saksi / korban Suyanto alias Cing Ming dengan menggunakan linggis (DPB) , setelah jendela tersebut rusak baru Terdakwa masuk ke rumah Saksi / korban Suyanto alias Cing Ming dan menuju ke tempat penyimpanan Handphone dan Pulsa dan langsung melihat laptop merek Axioo yang terletak di atas meja kasir lalu Terdakwa mengambil laptop tersebut dan handphone merk Black Berry kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Suyanto alias Cing Ming dengan tujuan untuk mencari barang-barang lainnya yang berharga akan tetapi Terdakwa tidak menemukan barang barang berharga tersebut selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan rumah Saksi Suyanto alias Cing Ming sambil membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop tersebut lewat jendela samping rumah Saksi Suyanto alias Cing Ming, dimana 1 (satu) buah handphone merk Blacberry tersebut terjatuh saat Terdakwa lewat jendela tersebut ; -----

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000, 00 (lima juta rupiah); -----

Perbuatan ia Terdakwa Sapudin alias Padil alias Padin Bin Amat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/ keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaannya tersebut oleh Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya dan 1 (satu) orang Saksi dibacakan masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI SUYANTO Als CING MING :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Toko Saksi di Jalan Darma Simpang Jalan Gereja Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit laptop merk Axio dan 1 (satu) unit HP merk Blackberry type 8250 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui toko Saksi dimasuki oleh pencuri pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekitar jam 07.00 Wib Saksi langsung membuka toko Saksi, dan sesampainya didalam toko Saksi melihat tokok Saksi dalam keadaan berantakan ; -----
- Bahwa kemudian Saksi melihat Laptop serta HP Blackberry yang berada diatas meja dalam toko Saksi sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi melihat di jendela toko Saksi yang bagian luarnya ada bekas congkelan ; -----
- Bahwa ditoko Saksi tidak ada penjaganya, dan baru sekali ini terjadi pencurian di toko ponsel milik Saksi ; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi selaku pemiliknya ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000, 00 (lima juta ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua ; -----

2. SAKSI WILY Alias BOTAK Bin HOGI (dibacakan) :

- Bahwa kejadian pencurian 1 (satu) unit laptop merk Axio dan 1 (satu) unit HP merk Blackberry terjadi pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Toko Saksi di Jalan Darma Simpang Jalan Gereja Kepenghuluhan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Saksi korban Suyanto ; -----
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saksi Suyanto Alias Cing Ming, dan korban adalah bos tempat Saksi bekerja ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah Saksi korban Suyanto memberitahu kepada Saksi sewaktu Saksi datang ke Toko dan kata korban pelaku masuk kedalam toko masuk melalui jendela, dan Saksi melihat di jendela ada bekas congkelan ; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban Suyanto tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi korban Suyanto alias Cing Ming selaku pemiliknya ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Suyanto mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000, 00 (lima juta ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah pula didengar keterangan Terdakwa SAPUDIN Alias PADIL Alias PADIN Bin AMAT yang telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Toko Saksi di Jalan Darma Simpang Jalan Gereja Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk Axio dan 1 (satu) unit HP merk Blackberry type 8250 milik Saksi korban Suyanto Alias Cing Ming ; -----
- Bahwa awalnya Terdakwa memanjat dan mencongkel jendela samping toko atau caunter handphone milik Saksi korban Suyanto dengan menggunakan alat berupa kunci besi yang ujungnya bercabang dua yang terbuat dari besi, setelah jendela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut rusak baru Terdakwa masuk ke toko milik Saksi korban Suyanto ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menuju tempat penyimpanan HP dan Pulsa dan Terdakwa langsung melihat Laptop merk Axioo yang terletak di meja kasir lalu Terdakwa mengambil laptop tersebut dan HP merk Black Berry kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi korban Suyanto dengan tujuan mencari barang berharga akan tetapi Terdakwa tidak menemukan ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan toko milik Saksi korban Suyanto sambil membawa 1 (satu) unit laptop merk Axio dan 1 (satu) unit HP merk Blackberry type 8250 tersebut lewat jendela samping tokok milik Saksi korban Suyanto, namun HP merk Black Berry tersebut terjatuh saat Terdakwa lewat jendela tersebut ; -----
- Bahwa setelah itu Laptop oleh Terdakwa dijual seharga Rp. 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah), dan uangnya sudah habis Terdakwa gunakan untuk makan sehari-hari ; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Axio dan 1 (satu) unit HP merk Blackberry type 8250, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi korban Suyanto Alias Cing Ming selaku pemiliknya ; -----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi akan perbuatan ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit laptop merk Axio warna hitam dan barang bukti tersebut telah disita secara sah, dan telah ditunjukkan dipersidangan dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat digunakan pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan penyesuaiannya maupun alat-alat bukti tersebut, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Toko Saksi di Jalan Darma Simpang Jalan Gereja Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk Axio dan 1 (satu) unit HP merk Blackberry type 8250 milik Saksi korban Suyanto Alias Cing Ming ;

-
- Bahwa awalnya Terdakwa memanjat dan mencongkel jendela samping toko atau caunter handphone milik Saksi korban Suyanto dengan menggunakan alat berupa kunci besi yang ujungnya bercabang dua yang terbuat dari besi, setelah jendela tersebut rusak baru Terdakwa masuk ke toko milik Saksi korban Suyanto ;

-
- Bahwa setelah itu Terdakwa menuju ketempat penyimpanan HP dan Pulsa dan Terdakwa langsung melihat Laptop merk Axioo yang terletak di meja kasir lalu Terdakwa mengambil laptop tersebut dan HP merk Black Berry kemudia Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi korban Suyanto dengan tujuan mencari barang berharga akan tetapi Terdakwa tidak menemukan ;

-
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan toko milik Saksi korban Suyanto sambil membawa 1 (satu) unit laptop merk Axio dan 1 (satu) unit HP merk Blackberry type 8250 tersebut lewat jendela tokok milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Suyanto, namun HP merk Black Berry tersebut terjatuh saat Terdakwa lewat jendela tersebut ; -----

- Bahwa setelah itu Laptop oleh Terdakwa dijual seharga Rp. 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah), dan uangnya sudah habis Terdakwa gunakan untuk makan sehari-hari ; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Axio dan 1 (satu) unit HP merk Blackberry type 8250, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi korban Suyanto Alias Cing Ming selaku pemiliknya ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Suyanto Alias Cing Ming mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000, 00 (lima juta ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi akan perbuatan ; -----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa : 1 (satu) unit laptop merk Axio warna hitam dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa ; -----
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ; -----
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian : "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah bernama SAPUDIN Als PADIL Als PADIN Bin KADAR dan ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi “ERROR IN PERSONA”. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke 1. yakni : “Barang Siapa” telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 2, yakni : “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, bahwa mengambil dapat diartikan sebagai sengaja menaruh sesuatu dalam kekuasaannya, atau perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, sedangkan barang dapat diartikan sebagai segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomis atau tidak, Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang/ benda itu seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai teknis bagi pemiliknya, barang itu sepenuhnya atau sebahagian dapat ditaksir harganya, dan telah dicuri oleh pelaku atau telah berpindah tempat. Terdakwa tidak ada hak pemilikan atas keseluruhan barang tersebut atau ada hak pemilikan atas sebahagian barang, tetapi tidak sepenuhnya, karena sebagian masih kepunyaan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Toko Saksi di Jalan Darma Simpang Jalan Gereja Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk Axio dan 1 (satu) unit HP merk Blackberry type 8250 milik Saksi korban Suyanto Alias Cing Ming ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 3 yakni “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum“, bahwa hal ini mempunyai arti kehendak, keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki, yaitu Terdakwa bertindak sebagai yang punya, seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya. Memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang dan Terdakwa menyadari bahwa barang itu adalah sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain. Melawan hukum dapat diartikan sebagai tidak berhak/bertentangan dengan hak orang lain. Bahwa memiliki dengan melawan hukum adalah memiliki bagi diri sendiri atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya adalah Terdakwa, sedangkan Terdakwa bukan pemiliknya. Memiliki barang untuk diri sendiri dapat terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, semua perbuatan tersebut adalah seakan-akan pemilik sedangkan Terdakwa bukan pemilik ; ---

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Toko Saksi di Jalan Darma Simpang Jalan Gereja Kepenghuluan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk Axio dan 1 (satu) unit HP merk Blackberry type 8250 milik Saksi korban Suyanto Alias Cing Ming. Bahwa awalnya Terdakwa memanjat dan mencongkel jendela samping toko atau caunter handphone milik Saksi korban Suyanto dengan menggunakan alat berupa kunci besi yang ujungnya bercabang dua yang terbuat dari besi, setelah jendela tersebut rusak baru Terdakwa masuk ke toko milik Saksi korban Suyanto. Bahwa setelah itu Terdakwa menuju tempat penyimpanan HP dan Pula dan Terdakwa langsung melihat Laptop merk Axioo yang terletak di meja kasir lalu Terdakwa mengambil laptop tersebut dan HP merk Black Berry kemudia Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi korban Suyanto dengan tujuan mencari barang berharga akan tetapi Terdakwa tidak menemukan. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan toko milik Saksi korban Suyanto sambil membawa 1 (satu) unit laptop merk Axio dan 1 (satu) unit HP merk Blackberry type 8250 tersebut lewat jendela samping tokok milik Saksi korban Suyanto, namun HP merk Black Berry tersebut terjatuh saat Terdakwa lewat jendela tersebut. Bahwa setelah itu Laptop oleh Terdakwa dijual seharga Rp. 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah), dan uangnya sudah habis Terdakwa gunakan untuk makan sehari-hari. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Axio dan 1 (satu) unit HP merk Blackberry type 8250, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi korban Suyanto Alias Cing Ming selaku pemiliknya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Suyanto Alias Cing Ming mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000, 00 (lima juta ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 4 yakni "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”
bahwa berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 98 KUHP yang disebut
dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa
Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekitar jam 01.00 Wib
bertempat di Toko Saksi di Jalan Darma Simpang Jalan Gereja Kepenghuluhan
Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir telah mengambil
1 (satu) unit laptop merk Axio dan 1 (satu) unit HP merk Blackberry type 8250 milik
Saksi korban Suyanto Alias Cing Ming. Bahwa awalnya Terdakwa memanjat dan
mencongkel jendela samping toko atau caunter handphone milik Saksi korban
Suyanto dengan menggunakan alat berupa kunci besi yang ujungnya bercabang dua
yang terbuat dari besi, setelah jendela tersebut rusak baru Terdakwa masuk ke toko
milik Saksi korban Suyanto. Bahwa setelah itu Terdakwa menuju ketempat
penyimpanan HP dan Pulsa dan Terdakwa langsung melihat Laptop merk Axioo yang
terletak di meja kasir lalu Terdakwa mengambil laptop tersebut dan HP merk Black
Berry kemudia Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi korban Suyanto dengan
tujuan mencari barang berharga akan tetapi Terdakwa tidak menemukan. Bahwa
selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan toko milik Saksi korban Suyanto
sambil membawa 1 (satu) unit laptop merk Axio dan 1 (satu) unit HP merk
Blackberry type 8250 tersebut lewat jendela samping tokok milik Saksi korban
Suyanto, namun HP merk Black Berry tersebut terjatuh saat Terdakwa lewat jendela
tersebut. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Axio dan 1 (satu)
unit HP merk Blackberry type 8250, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi
korban Suyanto Alias Cing Ming selaku pemiliknya. Bahwa akibat perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut Saksi korban Suyanto Alias Cing Ming mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000, 00 (lima juta ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur keempat diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 5 yakni “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Toko Saksi di Jalan Darma Simpang Jalan Gereja Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk Axio dan 1 (satu) unit HP merk Blackberry type 8250 milik Saksi korban Suyanto Alias Cing Ming. Bahwa awalnya Terdakwa memanjat dan mencongkel jendela samping toko atau caunter handphone milik Saksi korban Suyanto dengan menggunakan alat berupa kunci besi yang ujungnya bercabang dua yang terbuat dari besi, setelah jendela tersebut rusak baru Terdakwa masuk ke toko milik Saksi korban Suyanto. Bahwa setelah itu Terdakwa menuju ketempat penyimpanan HP dan Pula dan Terdakwa langsung melihat Laptop merk Axio yang terletak di meja kasir lalu Terdakwa mengambil laptop tersebut dan HP merk Black Berry kemudia Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi korban Suyanto dengan tujuan mencari barang berharga akan tetapi Terdakwa tidak menemukan. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan toko milik Saksi korban Suyanto sambil membawa 1 (satu) unit laptop merk Axio dan 1 (satu) unit HP merk Blackberry type 8250 tersebut lewat jendela samping tokok milik Saksi korban Suyanto, namun HP merk Black Berry tersebut terjatuh saat Terdakwa lewat jendela tersebut. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Axio dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit HP merk Blackberry type 8250, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi korban Suyanto Alias Cing Ming selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kelima diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP dari dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Alternatif Kesatu dari dakwaan Penuntut Umum, telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari permohonan Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Penuntut umum tersebut, maka permohonan dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang dijalani, maka adalah tepat Terdakwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa merupakan tulang punggung di dalam keluarganya ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, akan Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; --

M E N G A D I L I :

1 Menyatakan Terdakwa SAPUDIN Als PADIL Als PADIN Bin AMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPUDIN Als PADIL Als PADIN Bin AMAT dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan ;

3 Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk Axio warna hitam ; -----

Dikembalikan kepada Saksi korban Suyanto Als Cing Ming ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
1.000,00 (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari :
SENIN tanggal 09 Pebruari 2015, oleh kami : H. WADJI PRAMONO, SH., MH.
selaku Hakim Ketua Majelis DEWI HESTI INDRIA, SH., MH. dan ANDRY
ESWIN, S.O, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana
diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota. dan dibantu oleh
ESRA RAHMAWATI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
tersebut, dengan dihadiri oleh ANDREAS TARIGAN, SH. Jaksa Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Bagansiaapi serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1 DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.
MH.

H. WADJI PRAMONO, SH.,

2. ANDRY ESWIN S.O, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ESRA RAHMAWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)